

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
[alan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192  
MAUMERE-SIKKA-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA  
Nomor: *tfl/1 SKI PPOI/2016*

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
ST, LAURENSIUS KECAMATAN WAIBLAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pendidikan Non Formal, Pemerintah terus mendorong dan memperluas kesempatan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan keahlian, pikiran dan tenaga dalam bidang pendidikan dan ketrampilan, dan turut serta dalam upaya-upaya pemberantasan .kerniskinan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi dengan menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan peningkatan ketrampilan dan peningkatan ilmu dari Sumber Daya Manusia (masyarakat);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan salah satu tugas pokok dan fungsi adalah memberikan rekomendasi teknis perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai kewenangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjang izin operasional PKBM St. Laurensius Waiblama;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah=daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);



KEDUA

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 ( Tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. laporan berkala tentang kegiatan PKBM sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) St. Laurensius Waiblama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

KEEMPAT

Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PKBM.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Maumere

KEDUA

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 ( Tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. laporan berkala tentang kegiatan PKBM sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) St. Laurensius Waiblama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

KEEMPAT

Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PKBM.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Maumere

KEDUA

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 ( Tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. laporan berkala tentang kegiatan PKBM sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) St. Laurensius Waiblama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

KEEMPAT

Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Dinas PPO dan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PKBM.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Maumere